

**PEMBAGIAN HARTA *MANA'* PADA MASYARAKAT
BA'TAN KOTA PALOPO DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) yang diperoleh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

FATMAWATI. R
Nim. 2103010007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**PEMBAGIAN HARTA *MANA'* PADA MASYARAKAT
BA'TAN KOTA PALOPO DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) yang diperoleh pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

FATMAWATI. R

Nim. 2103010007

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati. R
NIM : 2103010007
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



Fatmawati. R
21 0301 0007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pembagian Harta Mana’ pada Masyarakat Ba’tan Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam” Fatmawati. R, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010007, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 bertepatan dengan 28 Sya’ban 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 27 Februari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Penguji I | (.....) |
| 4. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Pembagian Harta Mana’ pada Masyarakat Ba’tan Kota palopo dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Rusdin dan Mama Hasmawati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat

dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. Ag., M. HI., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Penguji I, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Penguji II Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penulisan.

5. Pembimbing I, Prof. Dr Hamzah K, M.HI., dan Pembimbing II Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Kepada Bapak Hasnawir Baderu Tomakaka Ba'tan, Bapak Rahman, SE. selaku Lurah di Kelurahan Battang dan ibu Musyrifah S.AN selaku Sekertaris Lurah, dan seluruh Staf Kelurahan Battang, serta seluruh rumpun keluarga Ba'tan yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian
7. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada Keluarga besar HKI, terkhusus teman-teman seperjuangan HKI Angkatan 2021, yang telah menyemangati penulis, dan bersama-sama berjuang baik suka maupun duka, untuk menyelesaikan penelitian.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kementrian Agama RI, Karena telah dipercaya sebagai salah mahasiswa penerima KIP. Atas bantuan tersebut peneliti berhasil meraih gelar sarjana pertama di keluarga.
10. Kepada saudara tercinta Rusmayanti, Indah Monica, Suci Amelia, dan Eka Safitri yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.

11. Kepada sahabat Husnul khatimah S.Pd., Mufidah Mahmud Amd. Kom., Azisa Amalia, dan Maya Febrianti, Uswatun Khasanah yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan penelitian ini.
12. Kepada kelompok cumlaude project, Terkhusus rasa terimakasih saya kepada Ustadz Hadrawi Kasma yang telah membantu dan mengarahkan penulis mulai dari proses pengajuan judul hingga tahap penyelesaian. Serta rekan-rekan Kelompok cumlaude project Nurlina, Irmayanti, Suharmita, Irdayanti yang telah bersama-sama bekerja keras dalam penyelesaian studi.
13. kepada Pemilik NIM 1903010091, yang telah menjadi rekan, mentor, dan sahabat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Bantuan, dukungan, serta motivasi yang diberikan telah menjadi bagian tak ternilai dalam perjalanan akademik peneliti.
14. Terima kasih Fatmawati. R, diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah meski sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 24 Februari 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijriyyah
M	= Masehi
QS .../... :4	= QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4
H.R	= Hadist riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	10
C. Kerangka Fikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	24
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Defenisi Istilah	27
D. Desain Penelitian.....	28
E. Data dan Sumber Data	29
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
I. Teknik Pengolahan dan Analisis data	36

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Data.....	38
B. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
C. Implikasi	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-nisa ayat 7.....	12
Kutipan Ayat Q.S An-nisa ayat 11.....	13
Kutipan Ayat Q.S An-nisa ayat 12.....	14

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	41
Tabel 4.2.....	42
Tabel 4.3.....	45

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1	21
BAGAN 4.1.....	48
BAGAN 4.2	50
BAGAN 4.3	53

ABSTRAK

Fatmawati. R, 2025 . “*Pembagian Harta Mana’ pada Masyarakat Ba’tan Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing I Hamzah K dan Pembimbing II Firman Muhammad Arif.”

Penelitian ini membahas permasalahan tradisi *Mana’* dalam masyarakat Ba’tan di Kota Palopo, di mana pembagian warisan dilakukan secara adat. Warisan *Mana’* adalah harta yang diwariskan tetapi tidak dibagi kepada ahli waris sesuai prinsip Islam, melainkan hanya dimanfaatkan secara bersama-sama. Hal ini menimbulkan perbedaan terhadap nilai-nilai hukum waris Islam dan berpotensi memicu konflik antaranggota keluarga akibat pembagian yang tidak merata.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pembagian harta *mana’* yang terjadi di masyarakat Ba’tan. serta memberikan analisis berdasarkan hukum islam. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan historis, sosiologis, normatif, dan ijtihadi. Penelitian dilakukan di komunitas Ba’tan, Kota Palopo, dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Mana’* masih terus eksis dalam di masyarakat Ba’tan. Meskipun tradisi ini terkadang menimbulkan pertentangan karena tidak dibagi 2:1 sebagaimana dalam aturan hukum islam Namun, tradisi ini juga memiliki aspek positif dalam menjaga solidaritas keluarga. Melalui pendekatan hukum islam, penelitian ini merekomendasikan solusi yang mengintegrasikan keadilan dalam pembagian warisan tanpa mengabaikan nilai kearifan lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci : Tradisi *Mana’*, Masyarakat Ba’tan, Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Islam adalah wahyu yang dianggap memiliki validitas yang abadi.¹ Wahyu ini terdapat dalam Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, yang diyakini sebagai pedoman hidup yang sempurna dan relevan untuk setiap zaman. Hukum-hukum Islam juga bersumber dari Sunnah, yaitu tindakan, ucapan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW, yang dianggap sebagai penafsir dan pelengkap Al-Qur'an.² Dengan landasan wahyu tersebut, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan norma atau aturan, tetapi juga sebagai panduan moral yang mendalam yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan individu dengan Tuhan hingga cara berinteraksi dalam masyarakat.³ Oleh karena itu, hukum Islam dianggap memiliki keabsahan dan relevansi yang abadi, memberikan kerangka etika dan moral bagi umat Islam di sepanjang waktu dan tempat.

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki beragam agama, suku, dan budaya. Budaya lokal mencerminkan nilai-nilai unik yang berkembang secara alami dalam masyarakat dan diperoleh melalui proses pembelajaran seiring berjalannya waktu. Budaya ini dapat berupa seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Selain itu, budaya lokal juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau pedoman hidup yang membentuk pola perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan tradisi yang tumbuh dan

¹ Firman Muhammad Arif. *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Deepublish, 2018.h 43

² Santoso, Topo. *Membumikan hukum pidana islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Gema Insani, 2003.

³ Jamil, Jumrah. *Etika Profesi Guru*. CV. Azka Pustaka, 2022.h 116

berkembang dalam kelompok adat yang masih eksis di masyarakat.⁴ Diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Dengan masyarakat yang plural, hukum Islam menjadi harapan untuk solusi bagi berbagai permasalahan yang muncul. Salah satunya adalah dalam hal pewarisan; hukum waris dalam Islam adalah ketentuan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵

Di Indonesia, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih sistem hukum waris yang sesuai dengan budaya dan keyakinan agamanya. Terdapat tiga sistem hukum waris yang tersedia, yaitu hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, hukum waris Islam menjadi pilihan utama. Sementara itu, pemeluk agama lain dapat memilih antara hukum adat yang berlaku di daerah mereka atau hukum perdata barat (BW).⁶

Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik. Meskipun negara menerapkan hukum nasional yang berlandaskan hukum positif, hukum Islam tetap memiliki peran penting dalam mengatur pewarisan, terutama bagi masyarakat Muslim. Warisan dipahami sebagai proses alih kepemilikan yang terjadi setelah pemilik harta meninggal dunia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum Islam dan syariah menjadi dasar utama dalam menetapkan aturan kewarisan bagi umat Muslim di Indonesia.⁷

⁴ A. Sukmawati Assaad, Fauziah Zainuddin, dan Baso Hasyim. "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6.1 (2021): 41-62.

⁵ Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* 4.2 (2019): 147-155.

⁶ Andi Sukmawati Assaad dan Baso Hasyim. "Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law." *Al-'Adalah* 17.2 (2021): 317-334.

⁷ Vinna Lusiana, Hukum Kewarisan di Indonesia, Vol. 8 No. 2, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 2022, 292.

Warisan juga memiliki hubungan yang erat dengan hukum adat, di mana pembagiannya dipengaruhi oleh tradisi yang berlaku di suatu daerah. Contohnya, masyarakat Ba'tan di Kota Palopo, yaitu komunitas keluarga yang tinggal di kawasan hutan pegunungan Tanah Luwu. Mereka hidup berkelompok dan cenderung menikah di antara sesama anggota keluarga, sehingga populasi mereka cukup besar dan mayoritas menetap di satu wilayah.

Masyarakat Ba'tan membangun kehidupan mereka di wilayah tempat tinggal dengan membentuk kelompok sosial berdasarkan hubungan kekerabatan. Dalam tradisi mereka, terdapat konsep *Mana'*, yaitu harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris, tetapi tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Sebaliknya, ahli waris hanya diperbolehkan memanfaatkan hasil dari harta tersebut. Hal ini menimbulkan polemik dalam kewarisan Islam, karena hukum waris adat tidak menerapkan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Akibatnya, perbedaan sistem pewarisan ini dapat memicu konflik dalam keluarga dan berpotensi merenggangkan hubungan kekerabatan.

Tradisi *Mana'* menunjukkan bahwa sistem warisan dalam masyarakat adat masih dipraktikkan dalam komunitas Muslim, termasuk di kalangan masyarakat Ba'tan. Namun, keberadaan tradisi ini memicu berbagai konflik dalam keluarga, terutama karena pembagian warisan yang tidak merata dan tidak sesuai dengan sistem waris Islam.

Fenomena ini merupakan salah satu tantangan dalam penerapan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan solusi agar hubungan kekerabatan masyarakat

Ba'tan tetap terjaga, mengingat warisan *Mana'* tidak dapat dibagi, melainkan hanya dapat dimanfaatkan dan dikelola. Dengan demikian, kepemilikan *Mana'* dari generasi ke generasi semakin bertambah, sementara lahan yang tersedia tetap pada ukuran yang sama, sehingga warisan ini tidak dapat dibagi rata dan hanya dapat dimanfaatkan secara bergiliran. Semakin banyaknya ahli waris dalam warisan *mana'* maka potensi konflik keluarga semakin besar. Berdasarkan berbagai masalah dan literatur yang membahas tentang warisan *Mana'*, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam topik tersebut dengan judul penelitian "**Pembagian Harta *Mana'* pada Masyarakat Ba'tan Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam,**" sebagai kontribusi untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya mengenai warisan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta *Mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan di Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum islam terhadap harta *Mana'* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pembagian harta *Mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai harta *Mana'* tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang memperluas wawasan tentang Tradisi *Mana'* di Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo, serta memperdalam pemahaman mengenai hukum waris Islam dan adat yang berlaku di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu, sekaligus memberikan pengetahuan lebih tentang kekayaan tradisi yang ada di Kota Palopo.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai tradisi *Mana'* di Masyarakat Ba'tan di Kota Palopo, yang sebelumnya belum banyak diteliti.
- c. Bagi mahasiswa dan kalangan akademik, hasil penelitian ini akan menjadi referensi tambahan untuk penelitian di masa depan, yang dapat memotivasi penelitian serupa dari kalangan akademik lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan bertujuan untuk memahami hubungan antara topik penelitian ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, guna menghindari pengulangan riset dan mencegah plagiarisme. Secara umum, penelitian-penelitian yang membahas berbagai aspek yang sejalan dengan fokus penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Wahyuni Pratiwi, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara,” bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian warisan adat masyarakat Suku Tolaki dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan syar’i, legalitas formal, dan sosiologis, serta teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan yang ada tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, meskipun sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian secara kekeluargaan (takhāruj). Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi keadilan dalam pembagian warisan adat dan perlunya penyuluhan mengenai hukum kewarisan Islam oleh tokoh adat dan agama untuk mencapai sinkronisasi antara

hukum adat dan hukum Islam.⁸

2. Sri Khayati dkk. dalam artikel berjudul “Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)” bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris dalam hukum waris adat Bali, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar perempuan mendapatkan kesetaraan gender dalam konteks hukum waris adat Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali bersifat patrilineal, yang mengutamakan keturunan laki-laki sebagai ahli waris utama. Akibatnya, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris utama, sehingga sering kali tidak diperhitungkan dalam pembagian harta waris. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menikmati harta orangtua selama mereka belum menikah, dan hak tersebut akan hilang setelah mereka menikah. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya upaya untuk merumuskan perubahan dalam hukum adat Bali agar tercapai kesetaraan gender,

⁸ Wahyuni Pratiwi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara." *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar* (2019).

sehingga perempuan dapat memperoleh hak yang setara dalam pembagian warisan.⁹

3. Muhammad Hasan Nasution, dalam tesis berjudul “Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kec. Natal Kab. Mandailing Natal,” bertujuan untuk memahami pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan adat Sumando, faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat terhadap hukum adat, serta membandingkan sistem waris adat Sumando dengan hukum waris Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta data sekunder dari literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Natal lebih memilih sistem waris adat Sumando yang mengutamakan perempuan dalam pembagian harta warisan, berdasarkan prinsip perdamaian, musyawarah, dan kepatutan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat dalam merumuskan kebijakan hukum yang inklusif, serta perlunya edukasi mengenai hukum waris Islam agar masyarakat dapat memahami dan mengadopsinya sesuai dengan konteks budaya mereka.¹⁰

4. Muhammad Iqbal, dalam tesis berjudul “Tradisi Pembagian Tanah *Mana*’ pada

⁹ Khayati, Sri, Ni Putu Andriani, dan Fatma Wati. "Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender:(Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.2 (2024): 606-618.

¹⁰ Muhammad Hasan Nasution, Tesis; *Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kec. Natal Kab. Mandailing Natal*, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Masyarakat di Kabupaten Luwu,” bertujuan untuk menjelaskan praktik pembagian tanah warisan di masyarakat Luwu dari perspektif adat, hukum Islam, dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki empat metode pembagian, yaitu pembagian merata, pembagian hasil pengelolaan, pembagian bergilir, dan wakaf untuk kepentingan umum. Tradisi ini didasarkan pada musyawarah keluarga (tudang sipulung) yang sejalan dengan prinsip takharuj dalam hukum Islam dan juga diakui dalam hukum positif Indonesia, asalkan dilakukan secara damai. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan dalam pengelolaan warisan di masa mendatang.¹¹

Penelitian-penelitian yang telah dibahas sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal tujuan dan metode, yang dihasilkan. Secara umum, penelitian-penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan hukum adat setempat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan tersebut. Dari segi metode, semua penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analitis untuk

¹¹ Muhammad Iqbal, Tesis: *Tradisi pembagian tanahmana' pada masyarakat di Kabupaten Luwu*, IAIN Palopo, 2023

memahami sistem waris yang berlaku di masyarakat adat serta membandingkannya dengan hukum Islam. Dalam hal implikasi, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap prinsip keadilan dalam sistem pembagian warisan serta urgensi penyuluhan atau pendidikan mengenai hukum waris Islam dan hukum adat kepada masyarakat

Adapun perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi fokus penelitian. Wahyuni Pratiwi meneliti masyarakat adat Suku Tolaki, sementara Sri Khayati dan rekan-rekannya meneliti sistem waris di masyarakat adat Bali. Muhammad Hasan Nasution mengkaji sistem waris adat Sumando yang lebih mengutamakan perempuan, sedangkan Muhammad Iqbal meneliti tradisi pembagian tanah *Mana'* di Luwu.

Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi sebelumnya, Namun, penelitian yang secara khusus membahas pembagian harta *Mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan serta tinjauannya dalam hukum Islam masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan inovasi dengan menawarkan pendekatan baru yang berfokus pada pembagian harta *Mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan dalam perspektif hukum Islam.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep Waris Islam

a. Pengertian waris

Dalam terminologi hukum waris Islam, terdapat dua istilah yang saling berkaitan dan sering digunakan secara umum, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Istilah

mawaris (المواريث) merupakan bentuk jamak dari *mirats* (الميراث), yang berarti harta peninggalan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal. Sementara itu, *faraidh* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari *faridhah* (الفريضة), yang merujuk pada bagian warisan yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang hukum waris ini dikenal dengan beberapa istilah, seperti *ilmu waris*, *ilmu mirats*, atau *ilmu faraid*, yang bertujuan untuk menentukan tata cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Secara umum, *al-mirats* bermakna perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum waris tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga dapat mencakup aspek lain seperti ilmu, kehormatan, kemuliaan, dan hal-hal berharga lainnya.¹²

Dalam terminologi *Ilmu Faraid*, *al-mirats* diartikan sebagai proses perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia (*mayit*) kepada ahli waris yang masih hidup. Kepemilikan ini dapat berupa harta, tanah, maupun hak-hak lain yang sah. Hukum waris sendiri merupakan aturan yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang yang telah wafat serta dampaknya bagi para ahli waris. Dalam Pasal 830 KUH Perdata dinyatakan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian.”¹³

¹² Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, dan Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023): 38-47. 40

¹³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.3 6

Menurut Prof. Hasby As-Shiddiqi, *fiqh mawaris* atau hukum waris adalah ilmu yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, besaran warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta tata cara distribusinya.¹⁴

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, hukum kewarisan didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan besaran bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.¹⁵ Dengan demikian, *Ilmu Faraid* mencakup tiga aspek utama, yaitu: pengetahuan tentang kerabat yang berhak menerima warisan, pemahaman mengenai besaran bagian warisan bagi setiap ahli waris, dan keterampilan dalam menghitung serta membagikan harta warisan secara adil.

b. Dasar Hukum Waris

Dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai kewarisan dalam Islam dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4: 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.5

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.155

kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa’/4:7).¹⁶

Pada ayat yang lain juga disebutkan mengenai kewajiban pembagian warisan untuk anak dan keluarga.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوْنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ َآبَوُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ َآخُوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ َآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁸¹) Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. An-Nisa’/4:11).¹⁷

Lebih lanjut, dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 12 disebutkan bahwa:

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 102.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 102-103.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَوْ أَحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢ ﴾

Terjemahnya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis dari saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).¹⁸² Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”. (Q.S. An-Nisa’/4:12).¹⁸

c. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Rukun merupakan unsur yang keberadaannya dapat menggambarkan atau mewakili sesuatu yang lain, baik sebagai bagian dari keseluruhan maupun sebagai elemen yang menentukan keberadaan sesuatu tersebut. Dalam konteks warisan, rukun waris adalah unsur yang wajib ada untuk memungkinkan terjadinya

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 103-104.

pembagian harta warisan. Tanpa adanya rukun-rukun ini, proses pembagian harta warisan tidak dapat berlangsung.¹⁹

Adapun rukun waris seperti dijelaskan sebagai berikut :

1). *Al-Muwarits*, *Al-Muwarits* adalah individu yang mewariskan harta, sedangkan *warits* merujuk pada orang yang berhak menerima warisan. Warits adalah mereka yang memiliki hak atas warisan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut, meskipun dalam beberapa keadaan mereka mungkin tidak dapat menerimanya karena adanya suatu halangan. Hak mereka untuk memperoleh warisan didasarkan pada kedekatan, baik secara nyata (*hakiki*) maupun berdasarkan ketentuan hukum (*hukmi*).²⁰

2). *Al-Warits*, *Al-Warits* adalah individu yang masih hidup atau janin dalam kandungan yang berhak untuk mewarisi, meskipun dalam beberapa situasi hak tersebut dapat terhalang. Oleh karena itu, seseorang dianggap sebagai ahli waris jika: ia masih hidup, tidak ada halangan yang menghalangi haknya sebagai ahli waris, dan tidak terhalang oleh ahli waris utama. Seseorang diakui sebagai ahli waris jika memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan.²¹

3). *Al-Mauruts*, *Al-Mauruts* merujuk pada harta warisan yang merupakan peninggalan dari pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan ini juga dikenal sebagai harta peninggalan atau pusaka, dan dapat berupa kekayaan

¹⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h.27

²⁰ Zuhirsyan, Muhammad. *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, 2021.

²¹ E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.349

atau benda-benda fisik seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat immaterial, seperti hak atas sebuah rumah, hak bagi hasil, dan hak gadai atas tanah.²² Harta peninggalan, yang juga disebut *miraats* dan *irts*, adalah harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh muwarrits (individu yang mewariskan), yang akan diwariskan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, utang, dan wasiat.²³

Warisan mencakup harta atau hak-hak yang dapat diwariskan, termasuk benda-benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai ekonomi. Contohnya adalah benda tetap, benda bergerak, piutang yang menjadi tanggungan orang lain, denda yang harus dibayar, dan lain-lain.²⁴

Mengenai rukun ketiga, yaitu harta warisan, pembagiannya kepada ahli waris hanya dapat dilakukan setelah menyelesaikan empat jenis pembayaran berikut:²⁵

- a. Zakat atas harta pusaka atau warisan
- b. Biaya pengurusan jenazah
- c. Utang piutang dari pewaris
- d. Wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris

Berdasarkan definisi waris sebagai perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup (ahli waris), dapat disimpulkan bahwa dalam

²²A. Sukmawat Assaadi. "Dinamika sistem waris islam dan waris adat di Gowa." (2022).

²³ Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi. *FIQIH MAWARIS: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.

²⁴ Putra, Firmansyah. *Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.227-228

hal warisan terdapat tiga elemen penting, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan. Oleh karena itu, syarat-syarat untuk waris mencakup adanya pewaris (yang telah wafat), ahli waris (yang masih hidup), dan tidak adanya halangan dalam menerima warisan.²⁶

2. Konsep Kekkerabatan

Keluarga berkembang secara bertahap dan terstruktur. Lubbock membagi perkembangan keluarga menjadi empat tahap. Tahap pertama dalam teori Lubbock menggambarkan kehidupan manusia pada awalnya yang hidup dalam kelompok antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga membentuk keluarga inti (nuclear family). Pada tahap kedua, ibu dan anak mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari keluarga inti dalam suatu kelompok masyarakat, dengan ibu berperan sebagai kepala keluarga. Dengan pemahaman bahwa perkawinan antara ibu dan anak tidak diperbolehkan, yang mendorong perkawinan di luar keluarga (exogami), maka perluasan keluarga mulai dihitung berdasarkan garis keturunan ibu untuk generasi selanjutnya. Tahapan ini menandai awal mula berkembangnya sistem matrilineal.²⁷

Pada tahap ketiga si ayah mulai menjadi kepala keluarga dengan cara menikahi wanita dari kelompok berbeda dengan membawa serta keturunan dari wanita untuk tinggal bersamanya. Seiring dengan terus bertambahnya generasi, maka mulai saat ini garis keturunan dari ayah mulai digunakan atau yang kita kenal

²⁶ Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris*. Tiga Serangkai, 2007.

²⁷ Manan, Abdul. "Kekerabatan." " *Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora*" 17.33 (2015): 25-32.

dengan system patrilineal. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dari teori Lubbock. Tahapan ini ada jika pada tahapan sebelumnya terdapat exagomi yang kemudian berubah menjadi endogomi yaitu seorang anak yang memiliki hubungan langsung dengan anggota keluarga dari ayah atau ibunya.²⁸

Istilah kekerabatan sangat terkait dengan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Keluarga terdiri dari tiga elemen utama, yaitu ayah, ibu, dan anak. Di sisi lain, menurut Burges dan Locke, kekerabatan didefinisikan sebagai sekelompok individu yang terhubung melalui perkawinan, hubungan darah, atau adopsi, yang tinggal dalam satu rumah dan berinteraksi sesuai dengan peran masing-masing, seperti suami, istri, anak, kakak, atau adik.²⁹

Menurut Lowie, kekerabatan merujuk pada hubungan sosial yang terjalin antara seseorang dan anggota keluarganya, baik dari garis keturunan ayah maupun ibu.³⁰ Di sisi lain, Fortes mendefinisikan kekerabatan dari sudut pandang sosial yang lebih luas, yaitu sebagai elemen sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan. Anggota dalam sistem kekerabatan ini mencakup ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya.

²⁸ Erickson, Paul A., dan Liam D. Murphy. *Sejarah Teori Antropologi Penjelasan Komprehensif*. Prenada Media, 2018.

²⁹ Manan, Abdul. "Kekerabatan." "*Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora*" 17.33 (2015): 25-32.

³⁰ Juhadi, Juhadi. "Sistem Pertanian Kebun Campuran Berkelanjutan Berbasis Teknologi Tradisional Studi Kasus pada Masyarakat Krui Lampung Barat." *Forum Ilmu Sosial*. Vol. 40. No. 2. 2013. 137

Kekerabatan memainkan peran penting dalam menggambarkan dan memengaruhi struktur sosial dalam masyarakat.³¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekerabatan merupakan unit terkecil yang membentuk struktur sosial melalui hubungan perkawinan atau darah, baik dalam satu keluarga maupun lebih. Selain itu, kekerabatan juga menjadi kerangka interaksi bagi individu-individu yang merasa terikat satu sama lain.

1. Jenis dan Tingkatan Kekerabatan

Keluarga merupakan elemen utama dalam pembentukan sistem kekerabatan. Secara umum, kekerabatan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan ikatan yang mendasarinya:³²

a). Kekerabatan Berdasarkan Hubungan Pernikahan (*Affinal Kinship*)

Jenis kekerabatan ini terbentuk melalui pernikahan, seperti hubungan antara suami dan istri. Dalam konteks yang lebih luas, sistem ini juga mencakup orang tua, saudara kandung dari masing-masing pasangan, serta pasangan mereka dan anak-anaknya. Contoh dari kekerabatan ini adalah hubungan antara menantu dan mertua, atau hubungan antara seseorang dengan saudara iparnya beserta anak-anaknya.

b). Kekerabatan Berdasarkan Hubungan Darah (*Consanguineal Kinship*)

Sistem kekerabatan ini didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah. Contoh dari hubungan ini adalah ikatan antara anak dan orang tua, serta hubungan antara paman dan keponakan. Kekerabatan ini terbentuk dari hubungan

³¹ Hermaliza Essi, *Sistem Kekerabatan Suku Bangsa Kluet di Aceh Selatan*, 2011.

³² Read, D. What is Kinship? In *The Cultural Analysis of Kinship: The Legacy of David Schneider and Its Implications for Anthropological Relativism*, Feinberg, R. and Ottenheimer, M. (eds.) University of Illinois Press, Urbana. 2001.

biologis atau genetik yang menghubungkan individu dalam satu keluarga. Ikatan dasar dari sistem ini dimulai dari hubungan ibu dengan anak-anaknya, yang kemudian diperluas dengan kehadiran ayah, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan anggota keluarga lainnya.

2. Tingkatan Kekerabatan

Selain jenisnya, kekerabatan juga memiliki tingkatan yang menunjukkan sejauh mana seseorang terikat dalam suatu keluarga. Read mengelompokkan tingkatan kekerabatan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:³³

a). Kekerabatan Tingkat Pertama

Merupakan hubungan langsung antara individu dengan anggota keluarganya yang memiliki ikatan darah atau hubungan perkawinan. Contohnya adalah hubungan seseorang dengan ayah, ibu, dan saudara kandung, yang semuanya memiliki keterkaitan genetik langsung. Dalam konteks pernikahan, kekerabatan tingkat pertama mencakup hubungan antara suami dan istri.

b). Kekerabatan Tingkat Kedua

Pada tingkatan ini, hubungan kekerabatan tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui individu yang berada pada tingkat pertama. Contoh dari kekerabatan tingkat kedua adalah hubungan dengan kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibu, serta hubungan dengan saudara ipar.


³³ Read, D. What is Kinship? In *The Cultural Analysis of Kinship: The Legacy of David Schneider and Its Implications for Anthropological Relativism*, Feinberg, R. and Ottenheimer, M. (eds.) University of Illinois Press, Urbana. 2001.

c). Kekerabatan Tingkat Ketiga

Kekerabatan pada tingkat ini juga tidak memiliki hubungan langsung, melainkan melalui individu yang berada pada tingkat kedua. Sebagai contoh, seorang kakak ipar termasuk dalam kekerabatan tingkat kedua, sedangkan anak dan istrinya termasuk dalam tingkat pertama bagi kakak ipar tersebut. Oleh karena itu, mereka menjadi bagian dari kekerabatan tingkat ketiga bagi seseorang.

C. Kerangka Pikir

Bagan 3.1 Kerangka Pikir



Keterangan :

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang dilakukan pada masyarakat rumpun keluarga Ba'tan. Fokus penelitian ini adalah mengamati tradisi *Mana'* yang masih berlangsung di lingkungan keluarga Ba'tan. Temuan yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep waris Islam serta kompilasi hukum islam dalam dinamika tradisi *Mana'* yang ditemukan.

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya tradisi warisan di rumpun keluarga Ba'tan di Kota Palopo yang disebut *mana'* yaitu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang ini terus dipertahankan oleh masyarakat setempat. *Mana'* menjadi salah satu bentuk budaya yang masih dipraktikkan dalam komunitas rumpun keluarga Ba'tan. Permasalahan yang muncul akibat praktik *Mana'* berdampak ketidakadilan dalam pembagian *Mana'* telah merusak nilai-nilai kekerabatan yang sebelumnya terjalin erat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menawarkan solusi dengan menekankan kembali nilai-nilai kekerabatan dalam rumpun keluarga Ba'tan.

Penelitian ini menggunakan konsep waris Islam sebagai dasar dalam menganalisis tradisi *Mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan. Selain itu, hukum Islam menjadi pendekatan utama dalam memahami permasalahan ini, mengingat konsep tersebut berfokus mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks tradisi warisan di rumpun keluarga Ba'tan. Salah satu aspek utama ditekankan dalam penelitian ini adalah pentingnya menjaga persaudaraan dan solidaritas dalam keluarga, serta menegakkan hukum dan etika dalam setiap aspek kehidupan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kelompok pada jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang akan diarahkan untuk eksplorasi salah satu fenomena sosial dalam masyarakat.³⁴ Yakni tentang pembagian harta *Mana'* yang terjadi dalam rumpun keluarga Ba'tan di Kota Palopo.

Ciri khas penelitian kualitatif adalah menyajikan datanya dalam bentuk cerita yang mendalam dan mendetail antara responden yang diwawancarai di lapangan. Maka hasil penelitian ini, akan menggambarkan realitas empiris dibalik fenomena yang terjadi secara mendalam, detail dan menyeluruh.³⁵ Adapun pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pendekatan Historis

Islam sebagai subjek penelitian harus diakses melalui berbagai dimensinya dengan memanfaatkan beragam disiplin ilmu, salah satunya adalah dengan pendekatan historis. Pendekatan historis dalam penelitian ini berorientasi pada pemahaman atau interpretasi terhadap peristiwa sejarah yang berfungsi untuk memberikan informasi serta merinci gambaran secara mendalam tentang unsur-unsur yang mendukung penelitian ini mengenai lokasi dan subjek penelitian.

³⁴ Anggito, A., dan Setiawan, J. “*Metodologi penelitian kualitatif*”, (CV Jejak Publisher, 2018),35

³⁵ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif” Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*”,(Malang : UMM Press,2010), 55

b. *Pendekatan sosiologis*

Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara membangun koneksi yang positif dengan komunitas yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini yakni masyarakat Ba'tan sehingga penulis dapat menjalankan interaksi yang konstruktif selama proses penelitian

c. *Pendekatan Normatif*

Pendekatan normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum Islam yang berdasarkan *nas-nas syariat* yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Pendekatan ini adalah sudut pandang yang memeriksa agama berdasarkan prinsip ajaran utama dan murni dari Tuhan, di mana terdapat penerapan pemikiran atau penafsiran manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menjalankan analisa mendalam tentang dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Ba'tan kota Palopo yang berkaitan dengan warisan *Mana'*.

d. *Pendekatan Ijtihadi*

Pendekatan *Ijtihadi* dalam Islam merujuk pada proses pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam untuk melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya. Sehingga pendekatan melalui pendekatan ini hasil penelitian diharapkan memberikan rujukan hukum syariat mengenai tradisi warisan *Mana'*.

2. Jenis Penelitian

Penulisan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan informasi dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

melalui data yang valid, baik yang diperoleh dari objek penelitian maupun literatur. Dalam penelitian ini, penulis akan secara detail membahas tradisi *Mana'* di kalangan keluarga Ba'tan.

Hamidi dalam bukunya mengutip pendapat Bogdan dan Tailor mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagaimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku obyek yang di amati. Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk mengkaji aspek-aspek kehidupan, masyarakat, sejarah, perilaku fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara menggambarkan dengan jelas fenomena atau gejala sosial tersebut melalui uraian kata-kata yang kemudian dapat menghasilkan kesimpulan.³⁶

Karakteristik penelitian ini adalah analisis konten, dimana penelitian ini mendalami konten informasi tertulis atau dicetak dalam media massa, baik data yang didapatkan langsung maupun dari sumber lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi *Mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan di Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat rumpun keluarga tentu bermacam-macam. Begitu pula yang nanti akan ditemukan oleh peneliti ketika

³⁶ Kusumastuti, A., dan Khoiron, A. M. "Metode penelitian kualitatif", (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo ,2019), 39

terjun ke lapangan nantinya untuk mencari data. Oleh karena itu dalam penelitian ini agar lebih terfokus maka penelitian ini hanya memfokuskan pengambilan data hanya pada beberapa persoalan saja. Adapun fokus dalam penelitian yang dimaksud adalah :

1. Tradisi *Mana'* dalam Rumpun Keluarga Ba'tan di Kota Palopo.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap dinamika sosial tradisi *Mana'* pada Rumpun Keluarga Ba'tan di Kota Palopo.

C. Defenisi Istilah

Terdapat beberapa istilah – istilah dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti perlu mendefinisikan istilah – istilah tersebut sebagai berikut :

1. Rumpun Keluarga Ba'tan

Rumpun keluarga Ba'tan adalah salah satu unit sosial yang tergabung dalam kumpulan individu yang meliputi orang tua, anak-anak, serta anggota saudara seperti paman dan bibi baik dari pihak ayah maupun ibu. Rumpun keluarga ini juga mencakup saudara sepupu baik dari garis ayah maupun ibu, membentuk hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi, yang pada gilirannya menimbulkan bentuk interaksi sosial antar anggota yang *senasab*.

2. Tradisi *Mana'*

Mana' adalah harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris, namun tidak di bagian kepada ahli waris sesuai pembagian warisa Islam dan hanya dibolehkan menggunakan manfaatnya saja.

3. *Kekerabatan*

Kekerabatan adalah hubungan yang terjalin antar keluarga masyarakat Ba'tan. Dalam penelitian ini fokus hubungan sedarah atau senasab dalam rumpun keluarga Ba'tan. Adanya ikatan nasab yang disebabkan adanya perkawinan dengan keturunan Rumpun keluarga Ba'tan baik itu laki-laki menikahi perempuan rumpun keluarga Ba'tan maupun sebaliknya serta jalinan yang terbentuk dari hubungan *territorial* (kekerabatan keluarga yang timbul akibat adanya wilayah yang sama) dan hubungan *geneologis* (hubungan yang terjalin dari hubungan sedarah).

4. Waris

Waris adalah perpindahan sesuatu harta benda dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Demikian pula yang dimaksud dalam mengartikan warisan *Mana'* pada masyarakat Ba'tan dalam penelitian ini. Warisan *Mana'* adalah harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris sesuai pembagian warisa Islam dan hanya dibolehkan menggunakan manfaatnya saja sehingga warisan menjadi milik semua generasi keturunan.

D. Desain Penelitian

Penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan. Adapun penelitian lapangan berupaya mengumpulkan data dari lapangan guna mendapatkan informasi dan data valid untuk merespon permasalahan dengan cara mendatangi lokasi penelitian serta melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini yang akan

menghasilkan data primer selanjutnya dilakukan pula pendekatan dengan penelitian kepustakaan yaitu informasi yang terhimpun dari studi kepustakaan demi memperoleh informasi yang akurat untuk merespon permasalahan. Adapun sumber informan tersebut adalah kelompok rumpun keluarga yang memiliki warisan *Mana'*, Pemerintah setempat, dan Tomakaka Ba'tan.

Peneliti ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah dengan merinci masalah tersebut melalui pengumpulan, penyusunan, dan analisis data. Selanjutnya, akan diuraikan dan diberikan evaluasi serta pandangan terhadap isu penelitian tersebut. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan teliti tentang resistansi warisan *Mana'* yang terjadi pada rumpun keluarga Ba'tan serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang resistansi warisan *Mana'* yang terjadi pada rumpun keluarga Ba'tan tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan dalam studi ini tidak berwujud numerik, melainkan memiliki bentuk simbolik dalam bentuk kata-kata tertulis, tanggapan nonverbal, ekspresi lisan langsung, atau dalam bentuk deskriptif.³⁷

E. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan fokus dari penelitian, yang mencakup berbagai hal seperti objek fisik, aktivitas manusia, lokasi, dan lain sebagainya. Sumber data juga merujuk pada informasi yang diperoleh dalam konteks penelitian sosial budaya dan politik, menggunakan metode seperti kuesioner dan observasi. Melalui metode ini, peneliti bisa mendapatkan informasi terkait permasalahan yang sedang

³⁷ Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

diinvestigasi. Dalam penelitian ini, terdapat penggunaan dua sumber data, yang mana merupakan data kualitatif yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi digunakan sebagai acuan teori untuk memandu observasi di lokasi penelitian.³⁸ dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber utama di mana data awalnya dihasilkan atau berasal langsung dari lokasi. Dalam konteks penelitian ini, data primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui proses wawancara terbuka dengan para informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan dicatat dalam bentuk tulisan atau dokumen. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti kantor Institusi pemerintahan yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, data sekunder juga mencakup informasi yang secara tidak langsung mendukung penelitian, termasuk hasil kegiatan atau analisis lapangan. Dalam hal ini, peneliti tidak mengumpulkan data ini secara langsung, tetapi menggunakan informasi yang telah ada. Sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen seperti catatan, laporan, artikel koran, foto-foto, dan arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

³⁸Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan berbagai alat atau metode yang mencakup observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.³⁹ Instrumen yang dimaksud berupa handpone (Hp), kamera untuk merekam suara dan alat tulis menulis. Kamera digunakan sebagai perangkat untuk mengambil gambar saat peneliti sedang melakukan observasi dan merekam momen penting dalam suatu peristiwa atau kejadian, baik dalam format foto maupun video. Penggunaan perekaman suara melibatkan merekam suara saat proses pengumpulan data dilakukan, baik melalui metode observasi, wawancara, dan lainnya. Sementara itu, pulpen dan buku catatan berperan sebagai pelengkap instrumen pengumpulan data untuk mencatat atau menggambar informasi yang diperoleh.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data, serta menggali informasi secara mendalam sesuai dengan keperluan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Dalam konteks ini, peneliti menerapkan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yakni :

1. Catatan Observasi (*Pengamatan*)

Observasi adalah proses pengamatan yang sengaja dilakukan dengan cara sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala yang kemudian dicatat. Metode observasi juga mengacu pada cara mengamati dan mencatat gejala yang sedang

³⁹ Alhamid, Thalha, dan Budur Anufia. "Resume: Instrumen pengumpulan data." *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)* (2019): 1-20.

diteliti pada objek penelitian secara sistematis. Kegiatan observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti akan melakukan observasi sebelum melanjutkan tahapan penelitian guna memastikan bahwa data yang diperlukan akan relevan dengan hasil dari penelitian tesis.

Metode pengamatan memiliki peran dalam mengisi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh para informan. Pendekatan ini melibatkan peneliti secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di komunitas Ba'tan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam proses tersebut, peneliti melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung dalam situasi yang ingin dipahami. Tujuan dari keterlibatan langsung ini adalah untuk mendapatkan wawasan internal tentang komunitas keluarga Ba'tan dan dinamika yang tengah berlangsung di dalamnya. Meskipun begitu, peneliti tetap berusaha menjaga peran sebagai pihak luar yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial komunitas keluarga Ba'tan, sehingga memastikan netralitas data yang akan dikumpulkan di lapangan.

2. Wawancara (*Interview*)

Esterberg, sebagaimana yang diulas dalam karya yang ditulis oleh Sugiono, menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, dengan hasil akhir yang memberikan signifikansi pada topik yang sedang dibahas. Fokus dari

jenis wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi masalah secara terbuka, meminta pendapat dan ide-ide dari pihak yang diundang wawancara.⁴⁰

Metode pengumpulan data melalui wawancara melibatkan komunikasi langsung, di mana peneliti berinteraksi secara personal dengan sumber data (informan) melalui kontak atau hubungan pribadi. Wawancara, juga dikenal sebagai interview, adalah bentuk komunikasi lisan berupa dialog yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi.⁴¹ Jenis komunikasi ini bisa terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi dilakukan secara langsung, dengan wawancara yang dilakukan secara tatap muka, di mana peneliti menghadap informan untuk mengajukan pertanyaan lisan tentang isu yang relevan dengan tujuan penelitian, dan respons informan dicatat oleh peneliti.

Metode wawancara yang mendalam (*in-depth, intensive interview*) mengharuskan peneliti memiliki pemahaman yang mendalam terkait teknik wawancara. Pendekatan ini menekankan bahwa peneliti perlu memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan secara rinci kepada informan.⁴² Wawancara akan dilakukan terhadap individu-individu yang terkait dan memberikan dukungan dalam rangka penelitian mengenai pembagian harta *mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan, diantaranya, ahli waris, tokoh pemerintah dan tomakaka batan yang di

⁴⁰ Sugiono, "Metode Penelitian Kombinasi", (Bandung: Alfabeta, 2011), 317

⁴¹ S Nasution, "Metode Research: Penelitian Ilmiah" (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) 113

anggap bisa memberikan sumbangsi informasi terkait hal yang di teliti. Tindakan ini dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci tentang pembagian harta *Mana'* yang terjadi di dalam lingkungan keluarga Ba'tan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk menyusun daftar catatan, transkrip buku, atau materi lain yang relevan dengan objek penelitian ini.⁴³ Penggunaan dokumen dimungkinkan karena dokumen merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi. Dokumen tersebut dapat berupa bukti-bukti seperti transkrip rekaman wawancara dengan para informan, gambar-gambar dari lokasi penelitian, serta berbagai jenis bahan lainnya.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti menjadi instrumen utama, menunjukkan bahwa manusia memiliki peran sentral dalam metodologi ini. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki pemahaman teoretis yang mendalam untuk menggambarkan konteks secara menyeluruh. Ini melibatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan, menganalisis, menggambarkan, dan merinci objek penelitian agar lebih terperinci dan memiliki makna. Kemampuan ini sangat penting, terutama dalam menerapkan teknik verifikasi keabsahan data dalam

⁴³Syahrin Harahap, "*Metodologi Penelitian Tokoh Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 52

penelitian kualitatif guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti bertanggung jawab atas data yang dihasilkan dan menjalankan langkah-langkah berikut ini: [lanjutkan dengan langkah-langkah yang dimaksud :

a. *Prolongasi Partisipasi* (Perpanjangan keikutsertaan)

Dalam kajian ini, peneliti berperan sebagai alat utama, sehingga tingkat keterlibatan peneliti memiliki dampak besar pada pengumpulan data terkait tradisi *mana'*. Keterlibatan yang diperpanjang akan memungkinkan peneliti untuk mendalami dinamika yang sedang berlangsung dan menguji kebenaran informasi, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari responden.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan mengacu pada usaha yang tekun untuk mengembangkan berbagai interpretasi yang berkaitan dengan proses analisis. Peneliti membatasi pengaruh perubahan fakta di lapangan dan mencari faktor yang dapat diandalkan dalam pengamatannya. Data temuan akan dianalisis dengan seksama untuk memperkuat keyakinan terhadap informasi tentang pembagian harta *mana'* pada rumpun keluarga Ba'tan.

c. Penggabungan Sumber (*Triangulasi*)

Penggabungan sumber adalah teknik memeriksa validitas data dengan membandingkannya dengan informasi lain, baik untuk verifikasi atau sebagai perbandingan. Peneliti bisa membandingkan data dari observasi dalam keluarga Ba'tan dengan data hasil wawancara. Dalam hal ini, perbandingan dilakukan antara

pandangan individu dengan opini berbagai pihak seperti sejarawan dalam keluarga Ba'tan, serta tokoh agama lain yang tinggal di wilayah tersebut.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Teknik Pengolahan data

Dalam penelitian ini, pengelolaan data dilakukan melalui metode editing, perekaman, dan pengorganisasian. Dalam proses ini, peneliti mengolah informasi yang terkumpul untuk membentuk kesimpulan tanpa mengubah esensi dari sumber aslinya.

- a. *Editing* merupakan langkah dalam survei yang melibatkan penelitian terhadap hasil survei guna mengidentifikasi apakah ada respons yang tidak lengkap atau tidak komplet, membingungkan atau melakukan klarifikasi ;
- b. *Recording* merujuk pada tindakan mencatat data atau proses pengelolaan data melalui rekaman atau mencatat data kedalam draf baik itu dalam bentuk catatan dalam bentuk draf atau melalui aplikasi perangkat laptop sehingga mempermudah pengelolaan data ;
- c. *Organizing* mengacu pada penyusunan data setelah melalui proses editing, mengambil bagian-bagian penting dari data yang di butuhkan.⁴⁴

2. Analisis Data

Setelah data terkait pembagian harta *mana'* antar pada masyarakat Ba'tan telah terkumpul, diperoleh melalui metode pengamatan dan wawancara, tahap

⁴⁴ Andi prastowo, “*Metodoogi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*”, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 210

berikutnya adalah melibatkan teknik pengolahan atau analisis data yang sebagai berikut :

- a. Reduksi data melibatkan peringkasan dan pengenalan isu-isu inti yang berpotensi menyebabkan terjadinya warisan *mana*'. Setelah itu, fokus utama dari isu-isu tersebut akan diarahkan dalam skope penelitian ini
- b. Setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah penulis akan mempresentasikan data mengenai warisan *mana*' dalam keluarga yang sudah diidentifikasi.
- c. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat serta memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang bersangkutan. Selain itu, kesimpulan juga diharapkan menjadi dasar untuk membuat rekomendasi dalam masalah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cermat diharapkan menghasilkan hasil yang tepat dan dapat diandalkan. Meskipun hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu yang sedang diteliti dan menjadi acuan untuk penelitian masa depan, tetap terbuka untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

1. Gambaran umum

Sulawesi Selatan dikenal sebagai kawasan yang memiliki sejarah panjang mengenai kerajaan-kerajaan tradisional yang berkembang di wilayah tersebut. Sebagian besar kerajaan-kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah politik, sosial, dan budaya di Sulawesi, serta hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara dan luar negeri. Beberapa kerajaan terkenal di Sulawesi Selatan antara lain yaitu Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Tallo dan Kerajaan Luwu.⁴⁵

Diantara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan Kerajaan Luwu, merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Kerajaan Luwu diperkirakan berdiri pada abad ke-13, dan merupakan kerajaan yang sangat penting dalam sejarah Sulawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Luwu terletak di sekitar daerah Palopo, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Luwu, di bagian utara Sulawesi Selatan.⁴⁶

Kerajaan Luwu mayoritas penduduknya beragama islam. Meskipun mayoritas Masyarakat menganut agama Islam, mereka tetap sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke

⁴⁵Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi, 2008.

⁴⁶ Farid, A. Zainal Abidin. *Capita Selecta: Sejarah Sulawesi Selatan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

generasi, termasuk dalam hal pewarisan.⁴⁷ To Ba'tan merupakan kelompok masyarakat yang masih mendiami wilayah adat Kerajaan Luwu hingga kini. Mereka mempertahankan adat dan tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Secara filosofis, To Ba'tan memiliki kaitan erat dengan tanaman Ba'tan.

“Tanaman Ba'tan sangat sulit untuk dipisahkan dari tangkainya karena banyak bijinya yang tersusun rapi seperti jagung.”⁴⁸

Pernyataan ini memberikan gambaran umum mengenai komunitas To Ba'tan, salah satu kelompok masyarakat adat yang masih eksis hingga saat ini dan memanfaatkan lembaga adat Katomakaan untuk memperkuat hubungan antaranggota keluarga Ba'tan.

Sejarah dan tradisi keluarga Ba'tan sangat kaya di wilayah Palopo dan sekitarnya. Sebagian besar anggota keluarga Ba'tan masih tinggal di daerah asal mereka, yaitu Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padang Lambe, yang semuanya terletak di Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Namun, ada juga sebagian anggota keluarga yang telah berpindah ke berbagai lokasi di Kota Palopo dan sekitarnya.

Kelurahan Battang merupakan salah satu daerah dengan populasi keluarga Ba'tan yang cukup besar. Kantor kelurahan terletak di Jl. Sultan Hasanuddin (Jl. Poros Palopo - Toraja Utara / Tana Toraja) di KM 10, dengan Lurah Rahman, SE, sebagai pemimpinnya. Jarak dari pusat Kota Palopo ke kelurahan ini sekitar 13 km ke arah barat. Kelurahan Battang juga menjadi jalur utama transportasi darat

⁴⁷ Assaad, Andi Sukmawati, et al. "Development Model of Gender Equality Study in Inheritance Distribution of Tanah Luwu Communities." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12.2 (2023): 215-240.

⁴⁸ Hasnawir Baderu, Tomakaka Ba'tan, wawancara tanggal 17 Desember 2024

menuju Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja. Akses transportasi di daerah ini cukup baik, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, dengan waktu perjalanan menuju Kelurahan Battang sekitar 20 menit. Wilayah ini memiliki luas 42,8 km² dan terbagi menjadi 5 rukun warga serta 10 rukun tetangga.

Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Kambo dan Latuppa di sebelah selatan, serta Kelurahan Padang Lambe di sebelah utara. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan To Bulung, Rampoang, Temmalebba, dan Lebang, sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Battang Barat.

Penduduk Kelurahan Battang Barat juga mayoritas berasal dari keluarga Ba'tan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 15,26 km² dan terdiri dari 3 rukun warga serta 8 rukun tetangga. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Latuppa di selatan, Kelurahan Padang Lambe di utara, Kelurahan Battang di timur, serta Kabupaten Nanggala di barat. Kantor resmi Kelurahan Battang Barat terletak di KM 25 Jl. Sultan Hasanuddin, tepatnya di Jl. Poros Palopo - Toraja Utara / Tana Toraja, dan dipimpin oleh Lurah Arifin M. Dari pusat Kota Palopo, kelurahan ini berjarak sekitar 28 km ke arah barat, dengan waktu tempuh sekitar 35 menit menggunakan kendaraan darat. Jalur transportasi yang digunakan menuju Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja juga melewati daerah ini.

Kelurahan Padang Lambe terletak di bagian utara Kecamatan Wara Barat dan menjadi salah satu wilayah dengan populasi keluarga Ba'tan yang cukup besar. Wilayah ini memiliki luas sekitar 21,76 km², yang mencakup sekitar 29% dari luas Kecamatan Wara Barat. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan

pegunungan dengan lahan perkebunan dan pemukiman, sementara sekitar 40% sisanya merupakan dataran rendah yang masih memiliki banyak hutan.

Kantor Kelurahan Padang Lambe berada di RT.001 RW.002, dengan kepemimpinan saat ini di bawah Lurah Awaluddin, S.An. Wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Battang di selatan, Kelurahan Battang di utara, Kelurahan Jaya di timur, serta Kabupaten Luwu di barat. Jarak antara Kelurahan Padang Lambe dan pusat Kota Palopo sekitar 24 km ke arah selatan, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan darat.

2. Jumlah Penduduk

Tingkat populasi penduduk masyarakat rumpun keluarga Ba'tan pada lokasi penelitian bisa di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Battang	941	927	1.868
Battang Barat	474	416	890
Padang Lambe	708	723	1.431
	2.123	2.066	4.189

Sumber : Data Bps tahun 2024

Berdasarkan data tabel yang ada, dapat dinyatakan bahwa populasi di kelurahan Battang mencapai 1.868 individu. Angka ini terbagi menjadi 941 pria dan 927 wanita. Kemudian, di kelurahan Battang Barat, jumlah penduduknya adalah 890 jiwa, dengan 474 jiwa laki-laki dan 416 jiwa perempuan. Sementara di kelurahan Padang Lambe, populasi mencapai 1.431 orang, terdiri dari 708 pria

dan 723 wanita.. Dari keseluruhan jumlah penduduk pada 3 kelurahan tersebut tidak semua merupakan rumpun keluarga Ba'tan. Namun untuk dapat mengetahui secara mendalam jumlah tersebut dapat dilihat dari penganut agamanya yaitu semua beragama islam.

3. Penganut agama

Mengenai jumlah penganut agama pada 3 kelurahan yakni kelurahan Battang, kelurahan Battang Barat dan kelurahan Padang Lambe sebagai wilayah mayoritas pemukiman terbanyak bagi rumpun keluarga Ba'tan dapat dilihat dari grafik penganut agama berikut:

Tabel 4.2 Penganut Agama

Kelurahan	Agama				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha
Battang	1.764	39	-	-	-
Battang Barat	785	137	-	-	-
Padang Lambe	910	543	-	-	-
Jumlah	3.459	719	-	-	-

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Wara Barat tahun 2024

Pada gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk kelurahan Battang penganut agama islam berjumlah 1.764 jiwa, dengan penganut agama Protestan berjumlah 39 jiwa . Selanjutnya di Kelurahan Battang Barat jumlah penganut agama islam adalah 785 jiwa, dengan penganut agama protestan berjumlah 137 jiwa. Sementara di kelurahan Padang lambe penganut agama islam berjumlah 910 jiwa, dengan penganut agama protestan berjumlah 543 jiwa. Dengan demikian jumlah total rumpun keluarga Ba'tan pada 3 kelurahan adalah berjumlah 3.459 jiwa.

4. Sumber Utama Perekonomian Masyarakat Ba'tan

Sumber pendapatan masyarakat Ba'tan umumnya berasal dari hasil pertanian padi, yang didukung oleh kekayaan alam dan lingkungan sekitar yang melimpah. Mayoritas masyarakat Ba'tan tinggal di daerah yang kaya akan potensi alam, dengan keberagaman lingkungan, seperti hutan, yang menjadi salah satu kekayaan yang dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian mereka. Sumber ekonomi utama mereka telah lama beradaptasi dengan potensi alam di sekitar, terutama dalam tiga sektor utama: pertanian padi, dan perkebunan.

a. Persawahan

Wilayah Battang memiliki lahan pertanian berupa sawah seluas 11.000 hektar dan lahan kering yang mencapai 539.000 hektar.⁴⁹ Penduduk di kelurahan ini terlibat dalam aktivitas pertanian, di mana mereka membuka lahan di daerah pegunungan untuk bercocok tanam padi ladang. Ada juga yang memiliki lahan pertanian di kelurahan Padang Lambe yang mereka kelola secara independen atau bekerja sebagai buruh tani.

Wilayah Battang Barat memiliki lahan sawah sekitar 2.000 Ha dan tanah kering seluas 51.240 Ha.⁵⁰ Mayoritas masyarakatnya memiliki pola kehidupan yang mirip dengan masyarakat di kelurahan Battang. Namun, ada juga sebagian lainnya yang memanfaatkan lahan kering dengan mendirikan kios jualan makanan di sepanjang jalan yang mengarah ke Toraja.

⁴⁹ Palopo, Badan Pusat Statistik Kota. "Kota Palopo Dalam Angka." *BPS Kota Palopo, Sulawesi Selatan* 2024

⁵⁰ Palopo, Badan Pusat Statistik Kota. "Kota Palopo Dalam Angka." *BPS Kota Palopo, Sulawesi Selatan* 2024

Wilayah Padang Lambe memiliki lahan sawah sekitar 150.000 Ha dan tanah kering seluas 16.800 Ha. Wilayah ini menunjukkan peluang yang signifikan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan sektor pariwisata.⁵¹

b. Perkebunan

Di kelurahan Battang, terdapat lahan perkebunan dengan total luas 961.000 Hektar. Kelurahan Battang Barat memiliki luas 124,000 Hektar, sementara wilayah Padang Lambe seluas 184,750 Ha.⁵² Potensi yang besar terdapat pada ketiga kelurahan ini untuk memberikan dukungan kepada perekonomian penduduk melalui sektor perkebunan.

Penduduknya telah aktif bersaing dalam memanfaatkan area tersebut, mengembangkan beragam tanaman seperti lada, sayuran, langsung, duku, dan cengkeh. Salah satu tanaman buah yang dikenal di daerah ini adalah Durian Sawerigading, yang merupakan varian Durian lokal Ba'tan dengan ciri khas dan rasa terbaik di Sulawesi Selatan. Durian Sawerigading bahkan telah beberapa kali meraih peringkat pertama dalam lomba kontes buah lokal di Sulawesi Selatan.

c. Pariwisata

Sebagai daerah yang masih mempertahankan keaslian alamnya, maka hal itu menjadi ladang perekonomian masyarakat Ba'tan pada sektor pariwisata, seperti contohnya destinasi alam Batu Papan yang sudah lama ada di kelurahan Padang Lambe. Demikian pula wisata hutan Tandung Billa yang dikelola oleh

⁵¹ Sistem informasi desa. dan kelurahan direktorat jenderal bina pemerintahan desa kementerian dalam negeri, "*Profil Desa dan Kelurahan*",

⁵² Palopo, Badan Pusat Statistik Kota. "Kota Palopo Dalam Angka." *BPS Kota Palopo, Sulawesi Selatan 2024*

kelompok tani hutan masyarakat Ba'tan binaan kementerian kehutanan yang berada diwilayah kelurahan Battang.

5. Kesehatan

Berikut disajikan daftar sarana dan prasarana kesehatan di 3 Kelurahan tersebut.

Tabel 4.2 Saran dan Prasarana Kesehatan

Kelurahan	Jenis Sarana Kesehatan	Bangunan	Jumlah
Battang	Puskesmas	1	5 unit
	Posyandu	4	
Battang Barat	Puskesmas	1	3 unit
	Posyandu	2	
Padang Lambe	Puskesmas	1	4 unit
	Posyandu	3	

Di tiga kelurahan tersebut, terdapat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat seperti Puskesmas Wisata Padang Lambe yang memiliki tiga Posyandu, serta puskesmas pembantu dan dua posyandu di Kelurahan Battang Barat. Selain itu, Kelurahan Battang juga memiliki puskesmas pembantu dan empat Posyandu, lengkap dengan dokter, bidan, dan perawat. Ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat akan berpengaruh terhadap kesehatan dan budaya sehat masyarakat, sejalan dengan misi Kota Palopo dalam memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dan jaminan bagi kelompok rentan.

6. Sarana Prasarana

Tingkat fasilitas dan infrastruktur pada kelurahan Battang berupa jalan aspal, dan keseimbangan fasilitas ibadah yang dimiliki antara warga baru dan penduduk asli mencerminkan toleransi lintas agama yang ada di kelurahan ini. Infrastruktur di Kelurahan Battang Barat mencakup jalan-jalan beraspal serta tempat-tempat seperti masjid, gereja, dan restoran yang terletak sepanjang jalan menuju Toraja. Selain itu, daerah ini juga memiliki beberapa sungai besar dengan jembatan penghubung yang baik. Namun, sayangnya, sarana komunikasi dan akses internet dianggap kurang memadai.

Selanjutnya untuk sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Padang Lambe diuntungkan oleh keberadaan tempat wisata sehingga jalannya mendapat perhatian pemerintah, Adapun sarana pribadatan seperti masjid dan gereja sudah ada sebagai wujud adanya toleransi antar ummat beragama dikelurahan ini. Tak hanya itu, usaha untuk memajukan destinasi pariwisata Batu Papan juga ada, walaupun tersedia keterbatasan dalam hal sarana komunikasi dan akses internet.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian Harta Mana pada Rumpun Keluarga Ba'tan

Tradisi *mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan di Kota Palopo merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah *mana'* dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai budaya tinggi dan menjadi simbol kesatuan keluarga. Tradisi ini mencakup pengelolaan dan pembagian tanah berdasarkan prinsip musyawarah keluarga, yang dikenal dengan istilah *tudang sipulung*. Dalam praktiknya, tanah *mana'* dapat dikelola melalui

berbagai metode yang melibatkan seluruh anggota keluarga, seperti pembagian hasil secara adil, pengelolaan bergilir, atau bahkan pemanfaatan tanah untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan fasilitas umum atau wakaf.⁵³

Prinsip utama dalam tradisi ini adalah menjaga keharmonisan dan silaturahmi keluarga.⁵⁴ Oleh karena itu, setiap keputusan terkait tanah *mana'* dilakukan melalui kesepakatan bersama, sehingga semua pihak merasa dihargai. Tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme, dimana setiap ahli waris dianggap memiliki hak yang sama terhadap tanah warisan. Proses ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan dalam keluarga, tetapi juga memperkuat hubungan antaranggota keluarga, terutama dalam menjalankan amanah leluhur.

Selain itu, tradisi *mana'* tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial. Tanah *mana'* sering dianggap sebagai warisan yang tidak boleh diperjualbelikan, melainkan harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga besar. Dalam beberapa kasus, tanah ini dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti pertanian sehingga menjadi sumber penghidupan bagi keluarga. Tradisi ini juga menanamkan nilai tanggung jawab kepada generasi muda, yang diharapkan dapat melanjutkan pengelolaan tanah *mana'* dengan bijak dan sesuai dengan adat istiadat.

Kehadiran tradisi *mana'* dalam keluarga Ba'tan menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.


⁵³ Hadrawi Kasma. *Rivalitas dalam Rumpun Keluarga pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba'tan)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

⁵⁴ Sri Wulandari. *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap praktik Mammula Mappatekka dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis di Kecamatan Kulo*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

Tradisi ini tidak hanya menjaga hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga menjadi wujud pelestarian budaya dan identitas komunitas lokal di Kota Palopo. Dengan menjaga nilai-nilai ini, keluarga Ba'tan tidak hanya mempertahankan warisan leluhur mereka, tetapi juga memastikan keberlanjutan tradisi ini untuk generasi mendatang.

Salah satu contoh pembagian tanah *mana'* dalam rumpun keluarga Ba'tan ialah sebagai berikut :

a. Pembagian keluarga Nek Alifa



Bagan 4.1

Sumber data primer : Alimuddin Biaga (Ahli waris)

Nenek Alifah telah meninggal dunia dan mewariskan sebidang tanah seluas sekitar 4 Hektar yang berupa kebun durian kepada anak tunggalnya, Alimuddin Biaga. Alimuddin Biaga kemudian memiliki empat orang anak, yaitu Sirajuddin Ali, Rosdiana Ali, Samsidar Ali, dan Ahmad Ali.

Berikut hasil wawancara dari ahli waris langsung

“Karena saya anak tunggal, jadi warisan *mana*’ punya mamak saya berupa kebun durian jadi milik saya sendiri, tapi untuk hindari konflik saya sudah wasiatkan pembagian tanah kepada anak-anak saya. Masing-masing sudah ada bagiannya. Bagiannya rata ji anak perempuan sama anak laki-laki tapi itu tanah *mana*’ masih bersertifikat atas nama saya.”⁵⁵


Pak Alimuddin Biaga menjelaskan bahwa karena ia merupakan anak tunggal, seluruh warisan dari orang tuanya, dalam hal ini kebun durian milik ibunya, secara otomatis menjadi miliknya. Sebagai satu-satunya ahli waris, kebun tersebut menjadi hak miliknya. Untuk menghindari potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari mengenai pembagian warisan, ia telah membuat wasiat yang jelas mengenai pembagian tanah kepada anak-anaknya. Dalam wasiat tersebut, masing-masing anak sudah mendapat bagian tanah yang telah ditentukan, sehingga tidak ada keraguan atau permasalahan mengenai hak waris di masa depan.

Dari uraian ini, tradisi warisan *mana*’ telah berubah mengalami perubahan dalam statusnya yang tadinya warisan *mana*’ berubah menjadi peralihan hak oleh karena anak tunggal yang kemudian hari akan berubah status kepada ahli warisnya dengan di bagi dalam konsep waris islam 2:1, meskipun secara kesepakatan dibagi rata.

⁵⁵ Alimuddin biaga, Masyarakat Ba’tan, Wawancara tanggal 10 Desember 2024

Meskipun demikian, Pak Alimuddin menegaskan bahwa meskipun pembagian warisan telah diatur dalam wasiat, tanah yang diwariskan tersebut masih tercatat atas namanya, karena sertifikat tanah tersebut masih terdaftar atas namanya. Artinya, meskipun hak atas tanah tersebut sudah direncanakan untuk diwariskan kepada anak-anaknya, secara hukum tanah tersebut masih merupakan miliknya sampai proses legal formal lainnya dilakukan. Dengan demikian, meskipun ia sudah menyiapkan pembagian warisan kepada anak-anaknya, ia tetap menjaga status legal tanah tersebut dengan memastikan bahwa sertifikat tanah masih tercatat atas namanya hingga pembagian secara resmi dilakukan.

2. Pembagian Warisan Keluarga Alm. Hamsah



Bagan 4.2

Sumber data primer : Nasbudi (Ahli waris)

Pada bagan yang telah disajikan, terlihat bahwa pemilik tanah *mana'* adalah Hamsah, yang merupakan ayah dari Nasbudi. Tanah *mana'* yang dimaksud ialah warisan yang ditinggalkan oleh Hamsah berupa kebun durian yang memiliki

luas 0,5 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa warisan yang diwariskan tidak hanya mencakup tanah, melainkan juga sebuah kebun yang memiliki potensi ekonomi.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam bagan tersebut, Hamsah diketahui memiliki enam orang anak, yaitu Hasmu, Nasbudi, Dusri, Siti Aminah, Hasmi, dan Irma. Siti Aminah dan Irma, telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pembagian warisan ini menjadi sedikit lebih kompleks karena melibatkan penggantian posisi mereka oleh anak-anak mereka masing-masing.

Proses pembagian warisan tanah *mana* ' ini dilakukan melalui musyawarah keluarga. Dalam hal ini, kebun durian yang merupakan bagian dari warisan tidak dibagi secara fisik, yaitu tidak dibagi per bagian masing-masing. Alih-alih dibagi menjadi beberapa bagian, tanah tersebut dikelola bersama-sama oleh satu orang yang disepakati oleh keluarga. Oleh karena itu, kebun durian tersebut tetap menjadi milik bersama, namun pengelolaannya hanya dikelola oleh satu orang anggota keluarga yang dipilih.

Berikut hasil wawancara dari salah satu ahli waris.

“Tanah *mana* ' yang keluarga kami punya ada yang sudah bersertifikat ada yang belum di sertifikatkan, yang sudah disertifikatkan itu tanah *mana* ' yang sudah dibagi-bagi rata sama rumpun keluarga, sedangkan yang belum disertifikatkan itu diperuntukkan untuk dimiliki bersama yang nanti hasilnya akan dibagi rata dan yang kelola itu keluarga jii.”⁵⁶

Nasbudi menyebutkan tanah yang sudah bersertifikat. Yang berarti bahwa sebagian tanah yang dimiliki oleh keluarga beliau telah melalui proses legalisasi yang diakui oleh hukum, yakni dengan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Tanah yang telah disertifikatkan ini, menurut Bapak

⁵⁶ Nasbudi, Masyarakat Ba'tan, wawancara tanggal 10 Desember 2024


Nasbudi, sudah dibagi secara merata kepada setiap anggota keluarga atau rumpun keluarga. Hal ini mencerminkan adanya pembagian yang jelas dan adil, di mana setiap individu dalam keluarga menerima bagian tanah yang setara, tanpa ada yang merasa dirugikan atau terpinggirkan. Sementara tanah yang tidak disertifikatkan dan dikelola bersama itulah tanah *mana'* yang di dalamnya terdapat kebun durian.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan kebun durian dari tanah *mana'* ini, seperti hasil panen durian, kemudian akan dibagi secara adil kepada seluruh anggota keluarga lainnya. Pembagian hasil tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam musyawarah. Siti Aminah dan Irma telah yang meninggal dunia, warisan mereka tetap dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Siti Aminah digantikan oleh dua orang anaknya, sementara Irma yang juga digantikan oleh tiga orang anaknya. Dengan demikian, meskipun secara fisik Siti Aminah dan Irma tidak lagi ada, hak warisan mereka tetap diberikan kepada keturunannya untuk menjaga keadilan dan kesinambungan pembagian warisan tersebut.

Proses ini menggambarkan bagaimana sistem pembagian warisan dalam keluarga Hamsah tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah langsung antara pemilik tanah dan penerima warisan, tetapi juga memperhitungkan hak-hak dari keturunan yang masih hidup, dengan tujuan untuk menjaga kesetaraan dan keadilan dalam keluarga. Warisan yang diberikan kepada anak-anak Siti Aminah dan Irma menunjukkan prinsip bahwa meskipun penerima asli warisan sudah tiada, hak warisan tetap diberikan kepada generasi berikutnya. Secara

keseluruhan, pembagian warisan dalam keluarga Hamsah ini mencerminkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak. Proses ini juga menggambarkan bagaimana hak-hak warisan dapat diteruskan meskipun beberapa pihak sudah meninggal dunia, dengan tetap memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara anggota keluarga yang masih hidup.

3. Pembagian warisan keluarga Alm. Tampa



Bagan 4.3

Sumber data primer : Muchtar siada (Ahli waris)

Keluarga Muchtar Siada memiliki warisan *mana'* yang bersumber dari nenek mereka yang bernama Tampa. Tampa memiliki dua anak yang berbeda ibu, yaitu Coba dan Hasmiati, yang berarti Coba dan Hasmiati berstatus sebagai saudara seayah. Tampa meninggalkan tanah *mana'*, yang berupa sebuah sawah

dengan luas 1 hektar. Namun, karena Coba telah meninggal dunia, maka anak-anak Coba yang berhak mewarisi harta tersebut sebagai ahli waris pengganti. Anak-anak Coba terdiri dari Salita, Anne, dan Muktar. Salita juga telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan, maka hak warisnya digantikan oleh anak-anak Salita, yang kini menjadi ahli waris pengganti Salita. Begitu pula, apabila ada ahli waris lain dari Coba yang telah meninggal dunia, maka hak waris mereka akan digantikan oleh cucu-cucu dari Salita atau keturunan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Hasmiati, saudara seayah Coba, memiliki empat anak, yaitu Patma, Ani, Narsi, dan Alam. Keempat anak Hasmiati ini berhak untuk menerima bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Tampa. Dalam pembagian warisan, seluruh ahli waris dari Coba dan Hasmiati, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, akan menerima bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

Hasil wawancara dari salah satu ahli waris tertua dan yang dituakan yaitu sebagai berikut.

"Tanah mana yang saya punya seluas satu hektar dari kakek itu tidak di bagi, sekarang itu tanah dikelola oleh abdul muis anaknya saudaraku anne, jadi kalau panen hasilnya itu di musyawarahkan baru di bagi-bagi sama rata antara laki-laki dan perempuan tidak ada dibedakan. tapi karena saya muktar dan saudara saya anne masih hidup maka anak-anakku tidak dapat pi hasilnya tanah *mana*', selain itu hasilnya juga tetap dibagi ke hasmiati walaupun domisilinya sudah jauh, tetap dikasi karena ada haknya."⁵⁷

⁵⁷ Muktar siada, masyarakat Ba'tan, wawancara tanggal 15 Desember 2024

Muchtar bercerita bahwa tanah *mana*' yang dimilikinya seluas satu hektar berasal dari warisan kakeknya, yang diwariskan turun-temurun. Tanah tersebut tidak dibagi di antara para ahli waris, dan sampai sekarang, tanah itu masih tetap dikelola oleh Abdul Muis, yang merupakan anak dari saudaranya, Anne. Muktar mengatakan bahwa setiap kali panen, hasil dari tanah tersebut selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh mereka yang terlibat dalam pengelolaannya. Dalam musyawarah itu, mereka sepakat untuk membagi hasil panen secara adil, yaitu dengan cara membagi rata antara laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi atau pembedaan. Pembagian ini dilakukan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun, hal yang cukup menarik adalah bahwa meskipun tanah tersebut diwariskan oleh kakek dan dikelola secara bersama, karena Muktar dan saudaranya Anne masih hidup, anak-anak Muktar tidak berhak untuk menerima bagian dari hasil tanah *mana*' tersebut. Muktar menjelaskan bahwa hal ini sudah menjadi kesepakatan yang diterima oleh mereka sebagai ahli waris yang masih hidup. Mereka merasa bahwa hak waris tersebut lebih diperuntukkan bagi generasi yang lebih tua dan yang masih hidup, sehingga anak-anak Muktar belum bisa mendapatkan bagian dari hasil warisan tersebut. Muktar juga menekankan bahwa meskipun anak-anaknya tidak mendapatkan bagian, mereka tetap diharapkan untuk menjaga tanah tersebut dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat.

Hasil dari tanah tersebut tetap dibagi kepada Hasmiati, meskipun tempat tinggalnya kini sudah sangat jauh dan berada di luar wilayah mereka. Muchtar

menegaskan bahwa meskipun jarak memisahkan, Hasmiati tetap berhak atas warisan tersebut, karena secara hukum, Hasmiati memiliki hak yang sah atas bagian warisan yang ditinggalkan oleh kakek mereka. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak Hasmiati yang tetap diberikan sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku, tanpa ada alasan untuk mengabaikan haknya meskipun kondisi geografis atau keadaan lainnya sudah berbeda.

Muchtar juga menambahkan bahwa mereka berusaha untuk memastikan agar semua pembagian warisan ini dilakukan dengan prinsip keadilan, sehingga setiap pihak yang berhak menerima bagian warisan tersebut bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun ada beberapa ketentuan yang harus diikuti, mereka ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dirugikan dalam proses pembagian ini. Muchtar berharap agar tanah warisan ini dapat dikelola dengan bijaksana, adil, dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Tanah itu tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi simbol keharmonisan dan keadilan dalam keluarga mereka. Semua pihak, meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, tetap berusaha menjaga hubungan baik dan menghargai hak warisan masing-masing.

Dengan cara ini, Muchtar berharap agar warisan yang telah ditinggalkan oleh kakek mereka bisa tetap dipertahankan dengan baik, dan pembagian hak warisnya bisa berjalan lancar tanpa ada perselisihan. Ia sangat mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembagian warisan, karena dengan musyawarah, mereka dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari ketegangan antar keluarga. Muktar percaya bahwa dengan cara ini,

generasi penerus nanti bisa mewarisi tidak hanya tanah, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan dan keadilan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka.

Tradisi warisan *mana'* dalam keluarga Ba'tan di Kota Palopo tetap eksis hingga saat ini sebagai bagian integral dari kearifan lokal yang mengedepankan nilai kebersamaan, keadilan, dan keharmonisan dalam keluarga. Meskipun zaman telah berkembang dan status hukum tanah semakin penting, prinsip-prinsip dalam pembagian dan pengelolaan tanah warisan *mana'* tetap dipertahankan.

Proses pembagian tanah dilakukan melalui musyawarah keluarga, yang menekankan pada kesepakatan bersama dan pembagian hasil yang adil, tanpa memandang jenis kelamin atau urutan generasi. Tradisi *mana'* tidak hanya berfungsi sebagai harta materi, tetapi juga sebagai simbol ikatan keluarga dan pelestarian adat istiadat yang turun-temurun. Keberlanjutan tradisi ini tercermin dalam berbagai praktik, seperti pengelolaan tanah secara bergilir, pembagian hasil secara merata, serta penghormatan terhadap hak warisan meskipun beberapa ahli waris telah meninggal dunia. Dengan demikian, meskipun dunia semakin modern, tradisi warisan *mana'* tetap relevan dan menjadi wadah untuk memperkuat hubungan antaranggota keluarga serta melestarikan budaya lokal.

2. Tinjauan hukum islam terhadap harta *mana'*

Dalam hukum Islam, warisan (*al-mirats*) merujuk pada perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang sah. Ilmu yang membahas warisan disebut dengan ilmu *faraid*. Allah telah menetapkan hukum waris dengan aturan yang jelas dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa’/4:7).

Sa’id bin Jubair dan Qatadah berkata : “Dahulu, orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat “Bagi laki-laki dan perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya,” (dan seterusnya). Artinya, seluruhnya sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama dalam hukum asal waris-mewaris, sekalipun mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan melihat yang lebih dekat kepada mayyit dari segi kekerabatan, pernikahan dan kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab. *Wallahu a’lam.*”⁵⁸

Dalam QS. An-Nisa ayat 11, Allah menjelaskan secara rinci pembagian warisan bagi ahli waris:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

⁵⁸ Dr. 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 304-305.

وَصِيَّةٌ يُؤْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁸¹ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. An-Nisa’/4:11).⁵⁹

Ayat yang mulia ini, ayat sesudahnya, dan ayat penutup surat ini adalah ayat-ayat mengenai ilmu *fara-idh* (pembagian warisan). Dan ilmu *fara-idh* tersebut di-istimbat-kan dari tiga ayat ini dan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut sebagai tafsirnya. Terdapat anjuran untuk mempelajari ilmu *fara-idh* yang secara khusus disebutkan pada surat ini merupakan salah-satu bagian terpenting darinya. Ibnu ‘Uyainah berkata : ‘*Fara-idh* disebut sebagai setengah ilmu karena semua manusia diuji olehnya.’⁶⁰

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 102-103.

⁶⁰ Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 310.

Firman Allah : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (Pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” Artinya, Dia memerintahkan kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Karena, dahulu orang-orang Jahiliyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah *Ta’ala* memerintahkan kesamaan diantara mereka pada asal hukum waris dan memberdakan bagian keduanya, di mana bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggungjawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha dan resiko tanggungjawab, maka sesuai sekali jika ia diberikan dua kali lipat daripada yang diberikan kepada wanita.⁶¹

Dalam hukum Islam seorang perempuan mewarnai keberadaan ahli waris. kaum perempuan bisa berpotensi menduduki status ahli waris namun jumlah bagiannya separuh dari orang laki-laki dengan perbandingan 1:2. Hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa (4):11. Perbandingan ini seakan-akan mencerminkan ketidakadilan terkait pembagian waris antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Namun ketetapan ini tidak lain pasti ada beberapa hikmah di baliknya.

Ayat ini menjadi dasar pembagian warisan dalam Islam, di mana laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab nafkah yang lebih besar dalam keluarga. Namun, dalam tradisi Mana’ di masyarakat Ba’tan,

⁶¹ Dr. 'Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 311.

harta warisan tidak dibagi secara individual, tetapi tetap dikelola secara bersama oleh keluarga dan hanya dimanfaatkan hasilnya. Ini bertentangan dengan prinsip dalam fiqh mawaris yang menekankan bahwa harta peninggalan harus diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam fiqh Islam, terdapat tiga rukun utama dalam sistem waris:

1. Al-Muwarrits (pewaris) – Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta.
2. Al-Warits (ahli waris) – Orang yang berhak menerima warisan.
3. Al-Mauruts (harta warisan) – Harta peninggalan yang akan diwariskan.

Dari perspektif fiqh mawaris, sistem warisan Mana' tidak sesuai dengan prinsip utama dalam Islam, yaitu kewajiban membagi harta warisan secara adil kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Warisan dalam Islam bersifat individual dan wajib diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan, bukan dikelola bersama tanpa pembagian yang jelas.

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, yang mana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan sebagai pedoman hukum Islam yang berlaku di lingkungan peradilan agama mengatur bahwa pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Pasal 171 KHI, warisan didefinisikan sebagai:

"Perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Islam."

Namun, KHI juga memberikan fleksibilitas dalam pembagian warisan melalui Pasal 183, yang menyatakan:

"Para ahli waris dapat bersepakat untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan setelah semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing."

Dalam konteks *Mana'*, prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar hukum jika seluruh ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta secara individual dan tetap mengelolanya bersama. Namun, kesepakatan ini harus didasarkan pada kerelaan semua pihak tanpa adanya paksaan. Jika ada ahli waris yang keberatan dan ingin mendapatkan bagian sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi *Mana'* harus disesuaikan agar tetap sejalan dengan syariat Islam. Dalam hal ini, sistem hibah atau wakaf keluarga dapat dijadikan alternatif untuk menjaga harta tetap terpelihara tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

Syekh Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, jika suatu sistem yang berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip dasar Islam serta mendatangkan kemaslahatan, maka sistem tersebut dapat dipertahankan dengan beberapa penyesuaian.⁶² Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menjelaskan bahwa meskipun hukum faraid bersifat wajib, Islam tetap membuka ruang bagi kesepakatan dan hibah di antara ahli waris, selama dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan atau ketidakadilan.

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan

⁶² Mayyadah, Mayyadah. "Perbedaan Manhaj Ulama dalam Fikih Perempuan Kontemporer dan Realitasnya di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15.2 (2021): 277-292.

menunjukkan bahwa banyak hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw. kemudian timbul pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang muncul tidak lama setelah Rasulullah Saw. wafat. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sempit dan penuh kesulitan.

Dalam hukum Islam, sistem warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di mana harta peninggalan wajib dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.

Namun, dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat fleksibilitas yang memungkinkan ahli waris untuk bersepakat dalam pembagian warisan secara kekeluargaan. Selama semua ahli waris menyetujui sistem *Mana'* tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakadilan, tradisi ini masih dapat dipertahankan dengan beberapa penyesuaian. Alternatif seperti hibah atau wakaf keluarga juga dapat digunakan agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

Pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya.⁶³ Selama suatu sistem tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam serta mendatangkan kemaslahatan, maka dapat diterima dengan beberapa penyesuaian. Oleh karena itu, tradisi *Mana'* dapat tetap dipraktikkan selama memenuhi prinsip keadilan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanpa merugikan pihak mana pun.

⁶³ Amin, Ma'ruf. "Solusi hukum Islam (makharij fihiyyah) sebagai pendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia: kontribusi fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI." 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Ba'tan adalah masyarakat adat yang mayoritas muslim yang didalamnya merupakan masyarakat yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Tradisi *mana'* yang terjadi dalam rumpun keluarga Ba'tan dan masih tetap terjaga hingga saat ini dengan menggunakan prinsip musyawarah dalam pembagian hartanya. Dengan kuatnya pengaruh budaya dan nilai-nilai tradisional yang masih diwariskan secara turun-temurun tersebut sehingga mencerminkan tradisi dan budaya lokal masih tetap ada.

2. Dalam Islam, warisan (al-mirats) harus dibagi sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan ilmu faraid mengatur pembagiannya, di mana laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan karena tanggung jawab nafkah yang lebih besar. Namun, tradisi Mana' di masyarakat Ba'tan mengelola harta warisan secara kolektif tanpa pembagian individu, bertentangan dengan fiqih mawaris. Dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memungkinkan kesepakatan ahli waris untuk membagi warisan secara kekeluargaan, sehingga tradisi Mana' dapat dipertahankan jika disetujui tanpa paksaan. Alternatif seperti hibah atau wakaf keluarga bisa digunakan agar tetap sesuai dengan syariat. Ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat disesuaikan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam serta mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Ba'tan

Disarankan untuk mempertimbangkan penggabungan antara tradisi lokal dan hukum waris Islam melalui musyawarah keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjaga harmoni keluarga sekaligus memenuhi aspek keadilan sesuai ajaran Islam.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendokumentasikan tradisi serupa di wilayah lain sebagai bahan perbandingan dan untuk memperkaya kajian hukum adat dan Islam.

3. Bagi Pemerintah dan Tokoh Agama

Disarankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam dan pentingnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sembari menghormati nilai-nilai lokal.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis:

Penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum waris adat dan Islam, serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana tradisi lokal dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat Ba'tan dalam mengelola konflik warisan melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan dan kekerabatan.

3. Implikasi Kebijakan

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun kebijakan yang mendukung harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Alhamid, Thalha, dan Budur Anufia. "Resume: Instrumen pengumpulan data." Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019.
- Al Mustaqim, Dede. "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid syariah." AB-JOIEC: Al-Bahjah *Journal of Islamic Economics* 1.1 (2023).
- Andi Prastowo. "Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian." Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Andi Sukmawati Assaad, Fauziah Zainuddin, dan Baso Hasyim. "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6.1 (2021).
- Anggito, A., dan Setiawan, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak Publisher, 2018.
- Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* 4.2 (2019).
- Busyro. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Erickson, Paul A., and Liam D. Murphy. *Sejarah Teori Antropologi Penjelasan Komprehensif*. Prenada Media, 2018.
- E Hassan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Capita Selecta: Sejarah Sulawesi Selatan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Fadli, Subhan, and Yunus Yunus. "Koperasi Syariah dalam Perseptif Maqashid syariah." *Journal of Science and Social Research* 6.1 (2023).
- Gumanti, Retna. "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2.1 (2018).
- Hasan Nasution, Muhammad, Faisar Ananda, dan Nurasiyah Nurasiyah. "Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah." Al-Ussrah: *Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12.1 (2025).

- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2010.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3.2 (2021).
- Jamil, Jumrah. *Etika Profesi Guru*. CV. Azka Pustaka, 2022.
- Juhadi, Juhadi. "Sistem Pertanian Kebun Campuran Berkelanjutan Berbasis Teknologi Tradisional Studi Kasus pada Masyarakat Krui Lampung Barat." *Forum Ilmu Sosial* 40.2 (2013).
- Khakim, M. Lutfi. *Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Ayat Walā Taqrabū Zinā*. Diss. IAIN Metro, 2019.
- Khayati, Sri, Ni Putu Andriani, and Fatma Wati. "Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender: (Suatu Studi di Desa Kondoano, Kec. Mowila)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4.2 (2024).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Kasma, Hadrawi. *Rivalitas dalam Rumpun Keluarga pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba'tan)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Khairul Umam. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, dan Rustam Ependi. *Fiqih Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Manan, Abdul. "Kekerabatan." *Jurnal Adabiya: Fakultas Adab dan Humaniora* 17.33 (2015).
- Muhammad Iqbal. Tesis: *Tradisi Pembagian Tanah Mana' pada Masyarakat di Kabupaten Luwu*. IAIN Palopo, 2023.
- Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamāl al-Dīn ibn al-Manzhūr. *Lisān al-'Arab*, Jilid ke-3. Beirut: Dār Shā-dir, 1414 H.

- Muhaki, Muhaki, and Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 9.2 (2024).
- Mutakin, Ali. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1.2 (2023).
- Nasbudi. Masyarakat Ba'tan, wawancara tanggal 10 Desember 2024.
- Nasution, Muhammad Hasan. Tesis: *Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kec. Natal Kab. Mandailing Natal*. UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Palopo, Badan Pusat Statistik Kota. "*Kota Palopo Dalam Angka*." BPS Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 2024.
- Putra, Firmansyah. *Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi, 2008.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Taimiyah, Biografi Ibnu. "*Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah*." Panorama Maqashid Syariah 82 (2021).
- Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Vinna Lusiana. Hukum Kewarisan di Indonesia. Vol. 8 No. 2, *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 2022.
- Wahyuni Pratiwi. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*." Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Wulandari, Sri. *Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Mammula Mappatekka dalam Pemeliharaan Identitas Masyarakat Bugis di Kecamatan Kulo*. Diss. IAIN Parepare, 2024.

Zuhirsyan, Muhammad. *Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN PENELITIAN

A. Pertanyaan Demografis (untuk mengetahui latar belakang responden) :

1. Siapa nama anda?
2. berapa tahun usia anda?
3. Apakah anda penduduk asli di wilayah ini?
4. sudah berapa lama anda menetap di wilayah ini?
5. apakah anda lahir di wilayah ini?
6. Ada berapa saudara anda?
7. apakah anda memiliki anak, jika ada berapa jumlahnya?

B. Pertanyaan utama (untuk menggali pemahaman dan pandangan responden tentang warisan *mana*) :

1. Apakah Anda mengetahui tentang warisan mana dalam budaya Ba'tan?
2. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan warisan mana dalam konteks masyarakat Ba'tan?
3. Apa betul mengenai prinsip bahwa warisan mana tidak dapat dibagi, hanya dapat diambil manfaatnya?
4. Bagaimana Anda melihat peran warisan mana dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Ba'tan?
5. Apakah Anda atau keluarga Anda pernah menerima atau terlibat dalam pengelolaan warisan mana?
6. Pertanyaan Terkait Resistansi terhadap Warisan Mana:
7. Apakah ada perubahan atau tantangan dalam penerapan konsep warisan mana di masyarakat Ba'tan saat ini?
8. Apakah Anda merasa ada generasi muda yang kurang memahami atau mempertanyakan keberadaan warisan mana?
9. Apa yang menurut Anda menyebabkan adanya resistansi atau perlawanan terhadap pelaksanaan atau pengelolaan warisan mana?

10. Bagaimana menurut Anda masyarakat Ba'tan dapat menjaga dan melestarikan warisan mana agar tetap relevan di masa depan?

11. Apakah ada perbedaan pandangan antara generasi tua dan muda terkait dengan pemanfaatan warisan mana?

12. Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah atau lembaga adat dalam mempertahankan keberlanjutan warisan mana di Kota Palopo?

C. Pertanyaan Terkait Manfaat dan Tantangan Warisan Mana:

1. Apa manfaat yang dapat Anda atau masyarakat rasakan dari warisan mana yang ada di daerah ini?

2. Adakah tantangan atau kesulitan dalam memanfaatkan warisan mana di kehidupan sehari-hari?

3. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan warisan mana secara adil?

4. Bagaimana Anda melihat perkembangan ekonomi masyarakat Ba'tan terkait dengan pengelolaan warisan mana?

5. kira- kira apa manfaat warisan ini untuk anda dan apakah membantu perekonomian?

D. Pertanyaan Penutup:

1. Apakah Anda memiliki harapan atau saran terkait pelestarian warisan mana di masa depan?

2. Apa yang Anda pikirkan tentang keberlanjutan warisan mana di tengah perkembangan zaman dan globalisasi?

PERTANYAAN UNTUK KELURAHAN/KECAMATAN

1. Adakah kasus perselisihan mengenai tanah mana yang ada di kelurahan?
2. Adakah kasus pembuatan sertifikat tanah mana atau bagaimana pembuatan sertifikat tanah mana disini?



**Wawancara bersama Staf Kantor
Kelurahan Battang
Masbudi.
10 Desember 2024**

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin									
No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah		Paling Banyak	Paling Sedikit
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		
1.	ISLAM	1.141	88,18%	1.029	81,25%	2.170	89,71%	ISLAM	1.141
2.	KRISTEN PROTESTAN	13	1,01%	12	9,38%	25	1,00%	KRISTEN PROTESTAN	13
3.	KRISTEN KATOLIK	13	1,01%	12	9,38%	25	1,00%	KRISTEN KATOLIK	13
4.	HINDU	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	HINDU	0
5.	BUDHA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	BUDHA	0
6.	KEHINDUAN KATACANAN	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	KEHINDUAN KATACANAN	0



**Wawancara dengan
Bapak Alimuddin Biaga
10 Desember 2024**



Wawancara dengan Pak Abidin R
10 Desember 2024



Wawancara dengan Mochtar
Siada dan Hasnawir Tomakaka
Ba'tan
15 Desember 2024
17 Desember 2024

RIWAYAT HIDUP



Fatmawati. R, Lahir di Angkona Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 9 Januari 2003, Penulis lahir dari pasangan Rusdin dan Andi Hasmawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu Alumni SDN. 202 Angkona pada tahun 2015, Kemudian Alumni SMP Negeri 3 Angkona pada tahun 2018 Kemudian melanjutkan kembali ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu SMA Negeri 6 Luwu Timur dan selesai pada tahun 2021. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dan sekarang telah berada di tahap penyelesaian studi.

Penulis semasa sekolah di SMPN 3 Angkona menjabat sebagai Ketua PIK-Remaja tahun 2017-2018 dan Tergabung dalam Forum remaja genre Luwu Timur tahun 2017 serta aktif diberbagai kegiatan genre. Kemudian Semasa SMA, Penulis menjabat sebagai ketua Osis di SMAN 6 Luwu Timur, serta tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Tahun 2019.